

**POLA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA DENGAN JAPAN INTERNATIONAL TRAINING
COOPERATION ORGANIZATION**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**GEDE ANANTA MULYA PRAMANA
NIM.125010118113041**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **POLA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBRANA DENGAN *JAPAN
INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION
ORGANIZATION***

Identitas Penulis :

a. Nama : **Gede Ananta Mulya Pramana**

b. NIM : **125010118113041**

Konsentrasi : **Hukum Internasional**

Jangka waktu penelitian : **6 bulan**


Disetujui pada tanggal : **23 AUG 2016**

Pembimbing Utama,



Setyo Widagdo, SH., M.Hum.
NIP. 195903201986011003


Pembimbing Pendamping,



Nurdin, SH., M.Hum.
NIP. 195612071986011001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Hanif N. Widhiyanti, SH., M.Hum.
NIP. 197808112002122001

LEMBAR PENGESAHAN

**POLA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA DENGAN *JAPAN INTERNATIONAL TRAINING
COOPERATION ORGANIZATION***

Oleh:

Gede Ananta Mulya Pramana
NIM. 125010118113041

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **23 AUG 2016**

Pembimbing Utama,




Setyo Widagdo, SH., M.Hum.
NIP. 195903201986011003

Pembimbing Pendamping,




Nurdia, SH., M.Hum.
NIP. 195612071986011001

Ketua Bagian
Hukum Internasional,



Dr. Hanif N. Widhiyanti, SH., M.Hum.
NIP. 197808112002122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Rachmad Safa'at, SH., Msi.
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pola Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Jemberana Dengan *Japan International Training Cooperation Organization***”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS., yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti.
3. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
4. Bapak Setyo Widagdo., SH., M.Hum. dan Bapak Nurdin, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya dosen-dosen bidang hukum internasional.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan doa yang tiada henti kepada peneliti. Keluarga Besar, saudara-saudara dan sahabat-sahabat dirumah Denpasar dan Negara, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah kalian berikan selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungan kalian dan suka duka kita selama berada di fakultas hukum.

8. Teman-teman perantauan yang berasal dari Bali. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama berada diperantauan, walaupun berada diluar daerah, tidak mengurangi hak kita untuk berkarya, berekspresi dan menunjukkan kesenian dan budaya daerah asal kita.
9. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, terutama dalam susunan, tata cara penulisannya atau mungkin dari kelengkapan data dan bagian-bagian lainnya, oleh karena itu pintu saran dan kritik sangat terbuka lebar dan peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik tersebut guna kesempurnaan skripsi ini. Harapannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada khususnya.



Malang, 1 Juni 2016

Gede Ananta Mulya Pramana

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan.....	ix
<i>Summary</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM.....	13
2.1 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Dalam Melakukan Kerjasama.....	13
2.2 Subjek Hukum Internasional.....	15
2.3 Perjanjian Internasional.....	20
2.4 Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.....	26
2.5 Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.....	28
2.6 JITCO (<i>Japan International Training Cooperation Organization</i>).....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Pendekatan Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Populasi, Sampel dan Sampling.....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
3.8 Definisi Operasional.....	43

**BAB IV POLA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA DENGAN JAPAN INTERNATIONAL TRAINING**

COOPERATION ORGANIZATION 44

4.1 Gambaran Umum 44

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana 44

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi 49

4.2 Alur Mekanisme Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah 59

4.3 Analisa Data 62

1. Pola Kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Jembrana
dengan JITCO 62

2. Proses dan Realisasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Jembrana dengan JITCO 72


BAB V PENUTUP 96

5.1 Kesimpulan 96

5.2 Saran 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Topografi Wilayah Kabupaten Jembrana.....	45
Tabel 4.2	Jumlah Peserta Magang Asal Kabupaten Jembrana yang berangkat ke Jepang.....	89



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.....	53
Bagan 4.2	Alur Mekanisme kerjasama luar negeri oleh pemda.....	59
Bagan 4.3	Peran dan Hubungan Antara Organisasi Terkait.....	63
Bagan 4.4	Kerangka Program Masa Pelaksanaan Magang Kerja.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jembrana.....46



RINGKASAN

Gede Ananta Mulya Pramana, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2016, POLA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DENGAN *JAPAN INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION ORGANIZATION*, Setyo Widagdo, SH., M.Hum., Nurdin, SH., M.Hum.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan pola kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan *Japan International Training Cooperation Organization*. Pilihan tersebut dilatarbelakangi oleh semakin meluas dan mengglobalnya persaingan antar calon pekerja yang disertai dengan tuntutan adanya SDM yang berkualitas di era globalisasi seperti sekarang ini. Dengan adanya kerjasama daerah seperti ini, warga Jembrana haruslah memperoleh perhatian khusus dari pemerintah daerah yaitu melalui kebijakan program pelatihan magang kerja di luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pola kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan *Japan International Training Cooperation Organization*? (2) Bagaimanakah proses dan realisasi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan *Japan International Training Cooperation Organization*?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptis analitis yaitu menganalisis dan mengobservasi terhadap data primer dan sekunder melalui hasil wawancara dan dokumen pendukung yang diperoleh di lokasi penelitian guna mencapai sasaran dalam penelitian.

Hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan sebagai *sending organization* yang berperan sebagai penyalur atau pengirim peserta magang yang berasal dari daerah ke Jepang (JITCO) yang juga telah memberikan kewenangan kepada koperasi *Tsukuba* sebagai *accepting organization* atau pihak penerima peserta magang sesuai dengan kesepakatan MoU sebagai perjanjian teknis mengenai pengiriman pemegang ke Jepang. Peserta magang yang telah lulus atas ujian tertulis, ujian keterampilan dan wawancara yang diberikan oleh Disnakertrans Kabupaten Jembrana dan organisasi penyelenggara di Jepang akan diberangkatkan maksimal selama 3 tahun. Pelaksanaan program pemagangan oleh Disnakertrans Kabupaten Jembrana baru terealisasi pada tahun 2005 sampai tahun 2009 yang dimulai dari angkatan I sampai angkatan XII.

SUMMARY

Gede Ananta Mulya Pramana, International Law, Law Faculty, University of Brawijaya, June 2016, COOPERATION PATTERNS BETWEEN THE GOVERNMENT OF JEMBRANA REGENCY WITH JAPAN INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION ORGANIZATION, Setyo Widagdo, SH., M.Hum., Nurdin, SH., M.Hum.

In this undergraduate thesis, the researcher took a problem about cooperation pattern between Jembrana district governments with Japan International Training Cooperation Organization (JITCO). The reason why the researcher took the problem was because global competition between applicants with good quality resource in this era was expanding. With the cooperation like this, Jembrana people should receive particular attention from local government through apprenticeship training programs policy in overseas.

Based on the problems above, this undergraduate thesis raised two research questions: (1) what is the cooperation pattern happened between the Government of Jembrana with the Japan International Training Cooperation Organization? (2) How are the process and the implementation of the cooperation agreement between the Government of Jembrana with the Japan International Training Cooperation Organization?

Empirical Juridical method with sociological juridical approach was used in this undergraduate thesis. The type of data that researcher used were primary and secondary data that analyzed using analysis techniques, analytical descriptive, to analyze and observe the primary and secondary data through interview and the supporting documents obtained in the research site in order to achieve the goals in research.

The results of the study based on the method, the researcher got some answers to the research questions that, in the implementation of regional autonomy, the authority was given to the local government, as a sending organization, to act as a conduit or applicants sender from the region to Japan (JITCO), which also has given the authorization to Tsukuba cooperation as accepting organization or the party that accept the applicants based on MoU as the technical agreement about sending applicants to Japan. The applicants who passed the written test, skill test and interview that was given by Jembrana Regional Office of Manpower and Transmigration Department and the hosting organization in Japan would be dispatched for a maximum of 3 years. Implementation of the apprenticeship program by Regional Office of Manpower and Transmigration Department Jembrana just realized in the year of 2005 until the year of 2009 that started from the first batch to the eight batch.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.¹ Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.² Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya.³

Dalam melakukan hubungan internasional tidak terlepas dari hukum internasional yang merupakan kaidah dan asas yang mengatur tentang hubungan atau persoalan internasional, atau persoalan yang melintasi batas negara, baik negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

³ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, **Buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah daerah**, 2006, hlm. iii.

Salah satu sumber hukum internasional yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas antar Negara adalah melalui perjanjian internasional, baik perjanjian internasional secara khusus maupun secara umum. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.⁴ Perjanjian internasional yang dilakukan inilah yang kemudian membentuk suatu kaidah hukum baru yang mengikat dan berlaku secara umum dalam masyarakat internasional.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, walaupun kenyataan menunjukkan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama, negara dewasa ini tidak merupakan satu-satunya subjek hukum internasional.⁵ Hukum internasional mengenal subjek hukum internasional selain Negara yaitu : Tahta Suci, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Orang perorangan (individu) dan Pemberontak atau Pihak dalam sengketa (*Belligerent*). Namun dalam persoalan mengenai hubungan luar negeri atau kerjasama luar negeri, dewasa ini tidak hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai subyek hukum internasional, tetapi juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dari suatu negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

⁴ Mochtar Kusumaatmadja & Eddy R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 117

⁵ *ibid*, hlm. 95

tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk kerjasama dan bukannya suatu perjanjian internasional yang subyeknya negara. Dalam kaitannya dengan hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan daerah, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana telah memantapkan landasan hukum serta semakin memberikan kejelasan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan luar negeri.

Peluang menyelenggarakan hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah Otonom Kabupaten dan Kota sangat dimungkinkan dan terbuka secara luas, hal tersebut terlihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Adapun dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah ini, daerah diberikan kewenangan untuk mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama yang dimaksud ini dapat dilakukan antar daerah, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Ketentuan mengenai kerjasama daerah dengan pihak luar negeri ini semakin diperkuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut khususnya yang mengatur mengenai kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri yang meliputi kerjasama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama mengenai pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri yang dimaksud ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (lihat pasal 367 Undang-Undang Pemerintahan Daerah). Selanjutnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyebutkan bahwa :

⁶ Lihat Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.” Disebutkan pula pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perjanjian Internasional bahwa :“Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.” Kewenangan membuat perjanjian internasional ini juga disebutkan pada ketentuan BAB II pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri⁷.

Berdasarkan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, maka kepada daerah otonom dapat diberikan wewenang yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur urusan rumah tangganya. Selain itu pemerintah daerah otonom kabupaten dan kota juga diberikan wewenang (dan bilamana perlu) dapat mengadakan hubungan dan kerjasama luar negeri dalam rangka usaha untuk memajukan daerahnya sendiri, seperti mengadakan perjanjian internasional yang mencakup aspek kerjasama baik dibidang pendidikan,

⁷ Pasal 13 UU Hubungan Luar Negeri menyebutkan: “Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.”

Pasal 14 UU Hubungan Luar Negeri menyebutkan: “Pejabat Lembaga Pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri.

sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerjasama antar propinsi dan antar kota.⁸

Kewenangan Daerah Otonom tidak mencakup kewenangan dalam bidang kebijakan strategis untuk penyelenggaraan pemerintahan dan hanya melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan. Demikian juga dengan hal-hal yang harus diperjanjikan dengan pihak luar negeri oleh daerah adalah dalam batas-batas kewenangan daerah yang bersangkutan.⁹ Berdasarkan kewenangan seluas-seluasnya yang diberikan kepada daerah baik kota maupun kabupaten untuk menyelenggarakan pemerintahannya, maka melalui penelitian ini peneliti berkeinginan untuk mengangkat tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam melakukan kerjasama luar negeri.

Kabupaten Jembrana adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Bali yang terletak di belahan barat Pulau Bali. Sebagai pemerintah daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemkab Jembrana telah merencanakan suatu program untuk meningkatkan perekonomian, industri, wisata, budaya, kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan program tersebut, Pemkab Jembrana telah melakukan hubungan kerjasama dengan daerah lain, bahkan kerjasama yang sifatnya lintas batas negara, misalnya dalam mengatasi pengangguran Pemkab Jembrana melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang yang diwakili oleh *Japan International Training Cooperation*

⁸ Lihat penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁹<http://setkab.go.id/laporan-monitoring-dan-evaluasi-terhadap-rencana-perumusan-dan-implementasi-perjanjian-internasional-oleh-pemerintah-daerah/> [diakses tanggal 10 Juni 2015]

Organization (selanjutnya disebut JITCO) untuk memberikan pelatihan kerja melalui program magang dengan menempatkan peserta magang yang berasal dari Kabupaten Jembrana di Jepang. Sejak tahun 2005 lalu, Pemkab Jembrana menempatkan peserta magang di Jepang yang tersebar di berbagai provinsi antara lain Okayama, Ibaraki, Kagawa dan Tochigi. Adapun sektor usaha yang disasar khususnya bidang industri, peternakan dan perkebunan.¹⁰ Keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik mendorong warga Jembrana memutuskan untuk bekerja diluar negeri, sebab kondisi perekonomian di daerah saat ini belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai. Mereka yang menerima pelatihan kerja di Jepang disebut sebagai *trainee* atau peserta magang. Selain memberikan lapangan pekerjaan, dengan menerima pelatihan kerja di Jepang, para peserta magang mendapatkan keterampilan dan *skill* dari sistem kerja yang ada di Jepang, disamping itu juga mendapatkan penghasilan yang dapat dikatakan besar daripada di daerah asal dari praktek kerja yang telah dilakukan setelah menerima pelatihan, mampu mengubah keadaan perekonomian keluarga menjadi lebih baik dan mampu berperan dalam rangka pembangunan di daerahnya.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan masih banyaknya warga Jembrana belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau telah mendapatkan pekerjaan namun belum mampu memperoleh kehidupan yang cukup menjadi salah satu permasalahan yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Di era globalisasi

¹⁰ <http://www.jembranakab.go.id/index.php?module=detailberita&id=2148> [diakses tanggal 11 Juni 2015]

seperti sekarang ini dimana semakin meluas dan mengglobalnya persaingan antar calon pekerja yang disertai dengan tuntutan adanya SDM yang berkualitas. Dengan adanya kewenangan melakukan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah ini, setidaknya calon peserta magang haruslah memperoleh perhatian khusus dari pemerintah daerah, walaupun disisi lain masih adanya berbagai hambatan, persoalan, atau permasalahan yang muncul dalam kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara empiris mengenai **“Pola Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Jembrana Dengan *Japan International Training Cooperation Organization*”** yang ditinjau berdasarkan aspek-aspek perjanjian internasional secara hukum dan agar dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan informasi mengenai kerjasama luar negeri yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pola kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan *Japan International Training Cooperation Organization*?
2. Bagaimanakah proses dan realisasi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan *Japan International Training Cooperation Organization*?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengkaji pola kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan *Japan International Training Cooperation Organization*.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, mengkaji proses dan realisasi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan *Japan International Training Cooperation Organization*.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemikiran terhadap kajian hukum internasional khususnya mengenai kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri serta mengembangkan ilmu hukum bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan JITCO.
- 2) Memberikan gambaran dan pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan praktek di lapangan.
- 3) Sebagai sarana memperluas pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke masyarakat sesungguhnya.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana

- 1) Hasil dari skripsi ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan atas langkah-langkah yang telah atau yang sedang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mencapai tujuannya terutama mengenai kerjasama yang dilakukan dengan JITCO.
- 2) Selain itu, diharapkan pula menjadi masukan yang objektif atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk membantu peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

- 1) Sebagai bahan materi tambahan bagi mata kuliah terkait.
- 2) Sebagai tambahan referensi mengenai kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan sub bab ini digambarkan secara jelas dan terarah mengenai sistematika penulisan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang akan terbagi dalam:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP POLA KERJASAMA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN JAPAN INTERNATIONAL TRAINING
COOPERATION ORGANIZATION**

Bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Melakukan Kerjasama, Subjek Hukum Internasional, Perjanjian Internasional, Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, JITCO (*Japan International Training Cooperation Organization*).

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel dan sampling, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data dan definisi operasional.

**BAB IV: POLA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBRANA DENGAN JAPAN
INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION
ORGANIZATION**

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum Kabupaten Jember, gambaran umum Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, alur mekanisme kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah, analisa data dari pola kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten

Jembrana dengan JITCO, proses dan realisasi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan *Japan International Training Cooperation Organization*.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil analisis tentang permasalahan yang peneliti kaji di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka ini berisi tentang literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian, jurnal hukum, kamus hukum, internet, dan dokumen-dokumen terkait yang dijadikan rujukan (referensi) dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP

POLA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DENGAN *JAPAN INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION ORGANIZATION*

2.1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Dalam Melakukan Kerjasama

Kewenangan utama dari Pemerintah Pusat adalah menentukan Hak dan kekuasaan serta mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan seperti halnya dalam penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Selain dari lima kewenangan mutlak tersebut, kewenangan-kewenangan lainnya dapat diserahkan kepada Daerah berdasarkan kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh Pusat. Kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom yang meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan bidang lainnya.¹¹

Perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang

¹¹ Dadang Solihin, **Kamus Istilah Otonomi Daerah**, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Jakarta, 2001, hlm. 53.

harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Lebih jelasnya lagi mengenai pengertian otonomi daerah secara formal dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹³

Disisi lain, sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama internasional, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri. Dalam konsideran Permendagri dimaksud disebutkan bahwa: "Hubungan kerjasama luar negeri yang diselenggarakan oleh jajaran Departemen Dalam Negeri pada dasarnya adalah perwujudan dan penjabaran kebijaksanaan politik luar negeri Pemerintah RI yang bebas dan aktif"¹⁴. Menurut ketentuan ini kiranya lebih memperjelas peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan luar negeri, karena Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang berada di bawah jajaran

¹² *Ibid*, hlm. 68

¹³ Bahwa: "Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang **Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri**, Biro Hukum Setjen Depdagri, Jakarta, 2000, hlm. 5

Departemen Dalam Negeri dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan RI. Konsep otonomi daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab menempatkan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari perilaku birokrasi dalam tatanan pemerintahan Indonesia untuk dapat lebih mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan nasional. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di antaranya melakukan hubungan dan kerjasama dengan daerah lain termasuk juga hubungan dan kerjasama dengan pihak manca negara.

Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan JITCO ini adalah merupakan perwujudan nyata dari otonomi daerah yang mana mempunyai kewenangan untuk mengatur keperluan rumah tangganya sendiri termasuk keperluan mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri, akan tetapi dalam proses dan tahap pelaksanaannya tetap berdasarkan kuasa atas mandat dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Subjek Hukum Internasional

1) Pengertian Subjek Hukum¹⁵

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai (memiliki, mendukung) hak dan kewajiban. Subjek hukum merupakan

¹⁵ Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hlm. 52.

suatu istilah untuk menerjemahkan istilah *rechtspersoon*¹⁶ (bahasa Belanda). Kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban disebut kewenangan hukum (*rechtsbevoegd*). Kewenangan hukum diberikan kepada subjek hukum yang secara umum dalam hal ini adalah orang.

2) Subjek Hukum Internasional

Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum internasional dalam hal ini adalah negara. Dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Kalau mau subjek hukum internasional demikian dapat kita sebut subjek hukum internasional penuh. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti ini. Terdapat berbagai macam subjek hukum internasional yang memperoleh kedudukannya berdasarkan kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah. Adapun hukum internasional mengenal subjek hukum internasional sebagai tersebut dibawah ini:¹⁷

a. Negara

Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara.

¹⁶ *rechtspersoon* merupakan istilah Belanda yang mengacu pada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hal ini adalah manusia dan badan hukum.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *op.cit.*, hlm. 97

b. Takhta Suci

Takhta Suci (*Vatikan*) merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu disamping negara. Hal ini merupakan peninggalan-peninggalan (atau kelanjutan) sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Takhta Suci merupakan suatu hukum dalam arti yang penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara. Hal ini terjadi terutama setelah diadakannya perjanjian antara Italia dan Takhta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 (*Lateran Treaty*) yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Takhta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui.

c. Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri (unik) dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subjek hukum (yang terbatas) lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya (status) diperkuat dalam perjanjian dan kemudian Konvensi-konvensi Palang Merah (sekarang Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang). Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan subjek hukum

internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas.

d. Organisasi Internasional

Kedudukan Organisasi Internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Indonesia (ILO) mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa PBB dan Organisasi Internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional, setidaknya menurut hukum internasional khusus yang bersumberkan konvensi internasional tadi.

e. Orang perorangan (individu)

Dalam arti yang terbatas orang perorangan sudah agak lama dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dalam perkembangan ini ialah penuntutan penjahat-penjahat perang dihadapan mahkamah internasional yang khusus diadakan untuk itu oleh negara-negara sekutu yang telah menang dalam perang.

Dalam proses dimuka Mahkamah Penjahat Perang yang diadakan di Nurnberg dan Tokyo, bekas para pemimpin perang Jerman dan Jepang, dituntut sebagai orang perorangan (individu) untuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai: (1) kejahatan terhadap

perdamaian; (2) kejahatan terhadap perikemanusiaan; (3) kejahatan perang (yaitu pelanggaran terhadap hukum perang dan pemufakatan jahat untuk mengadakan kejahatan tersebut.)

f. Pemberontak dan pihak dalam sengketa (*belligerent*)

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (*Belligerent*) dalam beberapa keadaan tertentu seperti (1) hak menentukan nasib sendiri; (2) hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri dan; (3) hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.

Subjek hukum internasional yang secara umum diketahui adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Mengenai pemerintah daerah yang melakukan hubungan internasional dengan asing, peneliti menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah bukan subjek hukum internasional. Hal tersebut tidak dapat dibayangkan apabila pemerintah daerah merupakan subjek hukum internasional sehingga dapat membuka perwakilan daerah di negara lain seperti halnya Kedutaan Besar untuk negara lain. Dengan demikian hubungan internasional yang dilakukan pemerintah daerah adalah hanya sebatas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan otonomi luas dan bertanggungjawab untuk mengelola daerahnya secara mandiri terutama dalam hal memajukan sektor perekonomian dan sumber daya manusia di daerah seperti dengan mengadakan kerjasama. Jadi kapasitas daerah

bukan halnya sebagai negara. Untuk itu pemda bukan dikatakan sebagai subjek hukum internasional.

2.3. Perjanjian Internasional

a. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional atau *treaty* merupakan sumber hukum dalam arti formal, karena harus memenuhi persyaratan formal tertentu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional. Lazimnya perjanjian internasional atau perjanjian antar Negara memuat peraturan-peraturan hukum yang mengikat secara hukum.¹⁸

b. Perjanjian Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum internasional yang dijadikan acuan adalah sumber hukum internasional dalam bentuk tertulis yaitu perjanjian internasional. Untuk dapat memahami hubungan atau fenomena dalam hukum internasional hendaknya di tinjau dari sumber hukumnya, disamping itu juga apabila terjadi perbedaan kepentingan atau sengketa dalam aspek internasional, maka sumber hukum internasional yang akan berkontribusi didalam penyelesaiannya.

c. Bentuk-bentuk utama perjanjian internasional berdasar derajat atau tingkatan pejabat yang menandatangani adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Bentuk perjanjian internasional oleh kepala-kepala negara.
2. Bentuk perjanjian internasional antar pemerintah.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (suatu pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 109

¹⁹ Teuku May Rudy, **Hukum Internasional II**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 130-131.

3. Bentuk antar negara (*inter state*).
 4. Sebuah perjanjian internasional dapat dirundingkan dan ditandatangani diantara menteri terkait, pada umumnya masing-masing menteri luar negeri.
 5. Suatu perjanjian internasional dapat merupakan suatu perjanjian antar departemen.
 6. Suatu perjanjian internasional dapat dibuat antara pemimpin politik aktual negara-negara.
- d. Klasifikasi perjanjian ditinjau dari sudut para pihak yang mengadakannya.

Penggolongan di sini dapat kita bedakan dalam dua macam, yaitu :

- 1) Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang hanya diadakan oleh dua pihak (negara saja). Pada umumnya perjanjian jenis ini hanya mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak saja.
- 2) Perjanjian Multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak (negara), yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka, (*open verdag*), di mana hal-hal yang diaturnya pun lazimnya hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, melainkan menyangkut pula kepentingan lain yang bukan peserta perjanjian itu sendiri.²⁰

²⁰ Syahmin AK, **Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)**, CV. Armico, Bandung, 1985, hlm. 12-13.

e. Perjanjian internasional ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi:

a) *Perjanjian internasional khusus*, yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berlakunya khusus bagi negara-negara yang terikat di dalamnya tanpa memandang letak geografis dari negara-negara itu masing-masing. Obyek atau masalah didalamnya pun adalah masalah yang secara khusus menyangkut kepentingan mereka sendiri. Jadi, meskipun mereka berada dalam kawasan yang berlainan tetapi karena adanya kepentingan yang sama untuk mengatur suatu obyek atau masalah secara khusus dalam suatu perjanjian internasional.

b) *Perjanjian internasional regional atau kawasan*, adalah perjanjian internasional yang ruang lingkup berlakunya terbatas pada suatu kawasan tertentu saja. Berbeda dengan perjanjian internasional khusus, perjanjian internasional regional berlaku dan mengikat negara-negara yang berada dalam satu kawasan, yang sekaligus menunjukkan ciri regionalnya. Namun demikian, suatu perjanjian internasional sudah dapat dipandang sebagai perjanjian internasional regional, meskipun tidak semua negara di kawasan yang bersangkutan menjadi pihak atau peserta di dalam perjanjian tersebut. Yang penting adalah, apakah perjanjian itu sudah menampakkan ciri dan corak regionalnya atau tidak.

c) *Perjanjian internasional umum atau universal*, adalah perjanjian internasional yang substansi dan ruang lingkup berlakunya di seluruh muka bumi ini. Perjanjian semacam ini merupakan perjanjian internasional law making treaty.²¹

f. Permemberlakuan Perjanjian Internasional

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengadopsi model yang terdapat pada Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional perihal pemberlakuan perjanjian. Pasal 3 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian terhadap Indonesia dapat dilakukan melalui:

- a. Penandatanganan;
- b. Pengesahan;
- c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Menurut penjelasan undang-undang, yang dimaksud dengan “cara-cara lain” yang disepakati oleh para pihak (misalnya *simplified procedure*) adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila dalam masa tertentu tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatannya pada suatu perjanjian internasional.²² Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah

²¹ I Wayan Parthiana, **Hukum Perjanjian Internasional bagian 1**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 48-50

²² Damos Dumoli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional: kajian teori dan praktik Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 57-58

Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.²³

g. Pengakhiran Perjanjian Internasional

Berakhirnya perikatan diri pada suatu perjanjian internasional (*termination or withdrawal or denunciation*) pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak pada perjanjian dan diatur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Sebelum memutuskan melakukan terminasi atau penarikan diri, maka lembaga pemrakarsa perlu mengoordinasikan rapat interdepartemen dengan instansi terkait. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan secara sepihak seperti pembatalan dan penghentian sementara. Untuk pengakhiran yang dilakukan secara sepihak harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur Konvensi Wina 1969 tentang *Invalidity*,

²³ Lihat pasal 15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lihat pula dalam penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian internasional. Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut di antaranya adalah perjanjian yang secara teknis mengatur kerja sama di bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antar propinsi dan antar kota.

Termination, withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty.

Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga mengatur tentang pengakhiran (*termination*) dan tidak mengatur mengenai pembatalan (*invalidity*) dan penangguhan (*suspension*). Pasal 18 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memuat aturan bahwa suatu perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. Obyek perjanjian hilang;
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm. 64-65

2.4. Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri adalah segala kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga Negara Indonesia.²⁵

Bidang-bidang Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.

Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.

Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lihat pula : Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal : 28 Desember 2006.

memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut :²⁶

a. Kerjasama Ekonomi

- 1) Perdagangan
- 2) Investasi
- 3) Ketenagakerjaan
- 4) Kelautan dan Perikanan
- 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 6) Kehutanan
- 7) Pertanian
- 8) Pertambangan
- 9) Kependudukan
- 10) Pariwisata
- 11) Lingkungan Hidup
- 12) Perhubungan

b. Kerjasama Sosial Budaya

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Kepemudaan
- 4) Kewanitaan
- 5) Olahraga
- 6) Kesenian

c. Bentuk Kerjasama lain.

²⁶Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, **Buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah daerah**, 2006, hlm. 18

2.5. Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Keputusan Menlu RI No. SK.03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah pada Bab 3 butir 21 dijelaskan bahwa pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi, antara lain:²⁷

1. Politis: Tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.
2. Keamanan: Tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
3. Yuridis: Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah kerugian bagi pencapaian tujuan kerjasama.
4. Teknis: Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian teknis yang terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri yang membawahi pemerintah daerah.

Kebijakan umum bagi program kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak luar negeri adalah yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan yang dikerjasamakan, seperti hubungan kerjasama *sister city* (antar kota), kerjasama dengan organisasi internasional baik organisasi internasional pemerintah atau non pemerintah yang dimana harus sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata daerah yang

²⁷ Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta 10110, www.kemlu.go.id, 2011

berskala prioritas tinggi, tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional dan daerah. Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah meliputi: Kerjasama dibidang ekonomi (perdagangan, ketenagakerjaan, pertanian, pariwisata, dll), kerjasama dibidang sosial budaya (pendidikan, kesehatan, kesenian, olahraga, dll). Tentu yang paling penting dalam mengadakan kerjasama yaitu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara dan menjamin keamanan yang ditinjau dari berbagai segi, terutama politis, keamanan, yuridis dan teknis.²⁸

Kerjasama luar negeri di daerah dapat berupa kerjasama bilateral dimana merupakan kerjasama antar yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, untuk saling tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan, mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta, meningkatkan persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak, dan tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

2.6. JITCO (*Japan International Training Cooperation Organization*)

Japan International Training Cooperation Organization

(selanjutnya disebut JITCO) merupakan badan hukum untuk kepentingan umum yang memberikan kontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia di negara-negara berkembang dengan mendukung peserta magang

²⁸ Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bagian Pemerintahan, Sub. Bagian Kerjasama, Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Mekanisme Penyelegaraan Kerjasama Luar Negeri, 27 Juli 2015.

teknis masuk ke Jepang. JITCO didirikan pada tahun 1991 dan berada di bawah yurisdiksi bersama dari Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi. JITCO sekarang menjadi dasar kepentingan umum yang dimasukkan dan disahkan oleh kantor kabinet Jepang.²⁹

JITCO yang pada dasarnya memberi kontribusi terhadap kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan program Trainee Praktek Kerja (selanjutnya disebut TPK) untuk orang asing, memiliki misi sebagai berikut:³⁰

1. Membantu secara menyeluruh, menasehati dan membimbing asosiasi, perusahaan swasta dan lembaga pengirim di luar negeri yang menyelenggarakan penerimaan TPK, agar pelaksanaannya berlangsung lancar dan layak.
2. Melayani konsultasi dan masalah yang dihadapi TPK serta menasehati dan membantu mendapatkan hak mereka dalam hukum yang ditetapkan pada undang-undang dan peraturan di Jepang.
3. Membantu lembaga penerima, TPK dan lembaga pengirim agar hasil praktek kerja yang merupakan tujuan pokok program ini dapat meningkat.

²⁹ <https://www.jitco.or.jp/english/about/index.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2016, pukul 17.01

³⁰ Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang (JITCO), **Buku Pedoman Praktek Kerja Untuk Trainee Praktek Kerja**, *Kitajima co.ltd., Sumitomo Hamamatsucho Bldg. 4F 1-18-16 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0013*, Oktober 2010, hlm. 15.

Peranan JITCO:

Tujuan mendasar dari JITCO adalah untuk berkontribusi pada program internasional mengenai pelatihan magang teknis dengan pernyataan pada gambar sebagai berikut:



(Sumber: <https://www.jitco.or.jp/english/about/index.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2016, pukul 17.01)

Penjelasan:

1. Memberikan dukungan secara keseluruhan dan bantuan bersama dengan saran serta petunjuk untuk organisasi yang berniat untuk menjadi penyedia peserta magang teknis.
2. Memberi dukungan dan menyarankan peserta magang teknis mengenai persoalan hukum seperti imigrasi dan ketenagakerjaan.
3. Mendukung kedua pengirim dari organisasi penyelenggara atau penerima peserta pelatihan magang teknis untuk melakukan program pelatihan magang teknis dan berhasil menyelesaikan program pelatihan magang teknis tersebut.

Keputusan JITCO tentang rencana kegiatan dan anggaran dibahas serta diselesaikan melalui Dewan Pengawas dan Direksi sebelum diimplementasikan.

Departemen Urusan Umum JITCO:

Departemen Urusan Umum terdiri dari Divisi Akuntansi, Divisi Perencanaan dan Koordinasi, Divisi Sistem Informasi, Pusat Penerbitan dan Humas, Departemen Imigrasi, Departemen Urusan Internasional, Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Departemen Fasilitasi Pelatihan dan Layanan, serta berbagai komite dengan berbagai spesialis eksternal yang diperlukan.

Kantor Regional JITCO:

Kantor regional JITCO didirikan pada 17 bidang yaitu di Sapporo, Sendai, Mito, Utsunomiya, Chiba, Tokyo, Niigata, Toyama, Nagano, Shizuoka, Nagoya, Osaka, Matsue, Hiroshima, Takamatsu, Matsuyama, dan Fukuoka. Berbagai macam spesialis ditempatkan di berbagai daerah seperti: Residen Status Penelitian Konselor yang memeriksa program pelatihan magang teknis dan membantu dalam proses aplikasi dengan kantor imigrasi, penasehat keselamatan dan kesehatan yang bertugas untuk mencegah para peserta magang teknik dari penyakit dan/atau cedera, penasihat kesehatan mental dan juga asuransi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Kegiatan JITCO³¹:

1. Mengumpulkan informasi tentang warga negara asing yang ingin menerima pelatihan magang teknis di Jepang terutama pertukaran informasi dengan pemerintah asing dan penyediaan informasi kepada perusahaan atau organisasi yang mampu menerima para peserta magang.
2. Memberikan saran dan bantuan mengenai prosedur untuk masuk dan tinggal di Jepang untuk menjadi bagian dari peserta magang kerja.
3. Memberikan penilaian dan evaluasi terhadap individu terkait program pelatihan magang untuk setiap organisasi.
4. Memberikan penelitian, pengembangan, dan publikasi materi pendidikan secara manual untuk program pelatihan magang kerja bagi warga negara asing.
5. Memberikan saran dan bantuan yang ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan peserta magang teknis, termasuk pengaturan untuk kecelakaan pribadi dan program asuransi kesehatan.
6. Memfasilitasi penilaian teknologi, keterampilan, dan pengetahuan.
7. Memberikan saran dan bantuan tentang pelaksanaan pelatihan magang kerja untuk warga negara asing.
8. Memberikan saran dan bantuan mengenai kembalinya peserta magang teknis kepada negara asal (negara kebangsaan peserta magang) dan investigasi status pekerjaan mereka dan faktor-faktor lain setelah mereka kembali.

³¹ <https://www.jitco.or.jp/english/about/index.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2016, pukul 17.01

9. Memberikan kegiatan informasi publik termasuk ceramah dan seminar mengenai program pelatihan magang kerja.
10. Pengumpulan, analisis, dan publikasi berbagai data tentang pelaksanaan program pelatihan magang kerja.
11. Kegiatan misi dari pemerintah Jepang untuk mempromosikan program pelatihan magang kerja.
12. Kegiatan lain yang diperlukan untuk pencapaian tujuan organisasi ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian hukum dalam kajian yuridis empiris. Adapun pengertian pendekatan secara yuridis empiris ini adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian/penulisan hukum.³² Penelitian yuridis empiris juga merupakan suatu metode penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.³³ Melalui pendekatan penelitian secara yuridis empiris ini, maka peneliti akan meneliti pola kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan JITCO dan realisasi dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

³² H. Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 175.

³³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Ui-Pres, Jakarta, 2010, hlm 42.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan berdasarkan yuridis sosiologis yang merupakan cara pengkajian hukum positif, yaitu menguasai suatu persoalan hukum secara tertentu yang terjadi serta bagaimana penerapan peraturan-peraturan hukum tersebut. Sehingga menghasilkan suatu data secara tertulis yang berupa kata-kata dari para responden berdasarkan fakta-fakta dilapangan yang kita teliti.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian terhadap objek penelitian serta kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana yang terletak di Jalan Surapati No 1, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemilihan lokasi tersebut karena merupakan salah satu kabupaten di Bali yang dikenal lebih dahulu melakukan kerjasama mengenai program pelatihan magang kerja di Jepang.
2. Sebagai salah satu kabupaten yang sukses dalam melaksanakan otonomi daerah melalui program kerjasama yang dilakukan dengan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia di daerah.

Maka dari itu untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti juga menetapkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana sebagai pihak yang memberikan program pelatihan bagi penduduk yang berasal Kabupaten Jembrana.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua jenis data, yaitu jenis data primer dan data sekunder. Uraian tentang data yang dikaji meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1) Data Primer

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara empiris yang dilakukan dengan pengambilan data secara langsung dengan responden.³⁴ Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁵

b. Hasil Wawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan responden. Wawancara ini dilakukan terhadap responden yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai Pola Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan JITCO. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu berasal dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana serta terhadap aparat atau

³⁴ Ali Zainudin, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 98.

³⁵ H. Zainuddin Ali, *loc.cit.*, hlm. 175.

pegawai Pemkab Jembrana terutama yang bertugas pada bagian Pemerintahan khususnya yang menangani bidang kerjasama daerah.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan tertulis, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum ilmiah, bahan dokumen, arsip, dan literatur.³⁶ Data sekunder yang dipilih oleh peneliti yang berhubungan dengan kerjasama internasional yaitu melalui: Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerjasama internasional oleh Pemerintah Daerah seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

- a. Bahan-bahan hukum yang tertulis yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, bahan-bahan tertulis seperti skripsi maupun jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan kerjasama internasional oleh Daerah.
- b. Arsip-arsip dokumen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berhubungan dengan kerjasama internasional.

³⁶ Abdul Kodir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 170.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁷ Maka sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dari pegawai Pemkab Jembrana yang sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing dalam memberikan data.
- b. Data Sekunder, yaitu informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, dan lain sebagainya. Adapun sumber data sekunder ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan data lainnya yang berhubungan dengan kerjasama internasional oleh Daerah yang diperoleh di lokasi penelitian.

3.5 Populasi, Sampel dan Sampling.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan yang memiliki ciri yang sama, sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian digunakan sebagai pertimbangan yang mengarah dan memfokuskan pada sebagian dari populasinya. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Sedangkan sampling adalah aktifitas mengumpulkan *sample*. Tujuan penelitian mengambil sampel ialah: memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari

³⁷ Saifullah, **Buku Panduan Metodologi Penelitian**, UIN, Malang 2006

populasi.³⁸ Adapun sampel yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana khususnya Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode penelitian lapangan yakni data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dan responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).³⁹ Dengan demikian, peneliti akan melakukan teknik observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

3.6.1 Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁰ Jadi dengan melakukan teknik observasi, peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan studi ditempat penelitian secara langsung untuk mengetahui keadaan yang terjadi dilapangan.

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 42-43.

³⁹ H. Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 176.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 62.

3.6.2 Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewee* atau informan atau responden. *Interviewer* mengajukan pertanyaan-pertanyaan meminta keterangan dan penjelasan-penjelasan sambil menilai jawaban-jawabannya, sekaligus *interviewer* mengadakan parafrase, mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. *Interviewer* juga bertugas menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan lebih dalam ini disebut sebagai melakukan *prodding*.⁴¹ Teknik wawancara terhadap para responden atau informan ini dilakukan kepada Kepala Bidang yang menangani kerjasama dengan JITCO di Dinas Ketenagakerjaan. Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan.

3.6.3. Dokumentasi

Langkah selanjutnya yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan data yaitu dengan dokumentasi, dimana peneliti mencari data mengenai hal-hal terkait yang berbentuk dokumen-

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 71.

dokumen, catatan, buku, perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.⁴² Jadi, melalui teknik analisa yuridis yang bersifat deskriptif analitis ini, peneliti akan menganalisis dan mengobservasi terhadap data primer dan sekunder yaitu hasil wawancara dan dokumen pendukung yang diperoleh di lokasi penelitian guna mencapai sasaran dalam penelitian ini dan harapannya dapat memberikan gambaran mengenai pola kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan JITCO.

⁴² H. Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 177.

3.8 Definisi Operasional

- a. Pola adalah sistem, cara kerja atau dapat pula diartikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap.⁴³
- b. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.⁴⁴
- c. *Japan International Training Cooperation Organization* (atau yang disebut JITCO) adalah Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional di Jepang yang secara langsung memberikan aturan tentang pelaksanaan program magang kerja dan mengawasi jalannya proses pelatihan yang dilakukan oleh koperasi-koperasi dibawahnya.
- d. Koperasi *Tsukuba* adalah koperasi yang bertugas memberikan pelatihan kerja terhadap peserta magang khususnya pekerjaan yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan.
- e. *Sending Organization* adalah pihak atau lembaga pengirim peserta magang.
- f. *Accepting Organization* adalah pihak atau lembaga penerima peserta magang.

⁴³ <http://kbbi.web.id/pola>, diakses tanggal 18 April 2016, pukul 17.20.

⁴⁴ <http://kbbi.web.id/kerja>, diakses tanggal 18 April 2016, pukul 17.47.

BAB IV

POLA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DENGAN JAPAN INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION ORGANIZATION

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Jembrana adalah satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, terletak di belahan barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur pada $8^{\circ}09'30'' - 8^{\circ}28'02''$ LS dan $114^{\circ}25'53'' - 114^{\circ}56'38''$ BT. Luas wilayah Jembrana 841.800 Km^2 atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali. Ibukota Kabupaten yaitu Negara dan terdiri dari lima kecamatan yaitu: Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo dan Pekutatan.

B. Topografi Wilayah

Topografi wilayah perencanaan meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Berdasarkan ketinggian tanah di bagian utara wilayah Kabupaten Jembrana mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Ketinggian tempat bervariasi antara 250-700 m dpl (diatas permukaan laut).

Sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Jembrana topografinya relatif datar hingga bergelombang, ketinggian tempat ini berkisar antara 1-250 mdpl.

Tabel 4.1 Topografi Wilayah Kabupaten Jembrana

<i>No.</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Titik Terendah (m dpl)</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Titik Tertinggi (m dpl)</i>	<i>Lokasi</i>
1.	Melaya	3	Gilimanuk, Melaya, Nusa Sari, Candikusuma	699	Desa Manistutu
2.	Negara	1	Cupel, Pengambengan, Loloan Barat, Lelateng, Baluk	585	Desa Beranbang
3.	Jembrana	1	Perancak, Loloan Timur, Yeh Kuning, Air Kuning	585	Batu Agung, Pendem
4.	Mendoyo	1	Tegal Cangkring, Penyaringan, Yehembang Kauh, Yehembang, Yehembang Kangin, Yeh Sumbul	700	Yehembang Kauh, Yehembang, Yehembang Kangin, Yeh Sumbul
5.	Pekutatan	1	Pengeragoan, Pulukan, Pekutatan, Panyangan, Gumbrih	669	Pengeragoan

(sumber: http://www.jembranakab.go.id/?module=geografi_topologi, diakses tanggal 3 Mei 2016, pukul 12.26)

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Jembrana



(Sumber: http://www.jembranakab.go.id/?module=geografi_topologi, (diakses tanggal 19 April 2016, pukul 16.20).

C. Fungsi dan tugas tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang meliputi:

Sekretariat Daerah (Setda.) merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Setda. mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.⁴⁵ Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:⁴⁶

⁴⁵ Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.

⁴⁶ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan.) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Setwan. mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, rapat-rapat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.⁴⁷

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Inspektur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati,

⁴⁷ Lihat Pasal 7 dan 8, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.

secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda. Inspektorat mempunyai tugas⁴⁸:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan
- b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:⁴⁹

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

⁴⁸ Lihat Pasal 9, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.

⁴⁹ Lihat Pasal 11, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2 **Gambaran Umum Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana**

Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana beralamatkan di Jalan Surapati No. 1 Jembrana, Bali. Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Perumusan visi Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat serta memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Adapun visi dari Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana adalah: **”Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Kesejahteraan Sosial, KetenagaKerjaan dan Ketransmigrasian Menuju Masyarakat yang Sejahtera”**. Dalam pernyataan visi tersebut terdapat 4 (empat) keinginan yang akan diwujudkan yaitu:⁵⁰

⁵⁰ Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Nomor: 060/97/Dkstt/2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- 2) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang sebaik-baiknya secara adil, merata dan proporsional.
- 3) Terbentuknya masyarakat yang memiliki kualitas pelayanan kesejahteraan sosial
- 4) Terbentuknya tata kehidupan masyarakat yang berkualitas yang memiliki ketahanan sosial dan saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana, ditetapkan misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:⁵¹

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Kesejahteraan Sosial
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Ketenagakerjaan

(Lakip) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tebnaga Kerja Dan Transmigarsi Kabupaten Jembrana Tahun 2013. hlm. 27-28.

⁵¹ Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Nomor :060/97/Dkstt/2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tebnaga Kerja Dan Transmigarsi Kabupaten Jembrana Tahun 2013. hlm. 29.

3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Ketransmigrasian.


Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah.

1. KELEMBAGAAAN


Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana”. Sesuai Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Sekretariat yang terdiri dari: Sub Bagian Umum, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan.

Bidang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pelatihan kerja, terutama bagi calon peserta magang adalah Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi. Dalam pelaksanaannya, untuk lebih memudahkan koordinasi dan terfokus

pada tugas-tugasnya, terdapat tiga (3) seksi kerja yaitu Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Seksi Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, maka disusun struktur organisasi sebagaimana bagan dibawah ini:



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana



Keterangan: ----- garis koordinasi
 _____ garis komando

(Sumber: Data Sekunder, Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Nomor :060/97/Dkstt/2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tebnaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013. hlm. 5-7).

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok Kabupaten Jembrana, ditetapkan Tugas Pokok Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana adalah melakukan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perumus kebijakan teknis sesuai kewenangan bidang Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
- b. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesejahteraan Sosial Dan Transmigrasi.
- c. Pembina dan pelaksana tugas di bidang Kesejahteraan Sosial Dan Transmigrasi
- d. Pemberi rekomendasi perijinan sesuai bidang Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub dinas yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pelatihan kerja bagi calon peserta magang kerja adalah Sub Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun tugas dari bidang ini yaitu:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan dinas;
- b. merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- c. merumuskan kebijakan teknis di bidang transmigrasi;
- d. menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan organisasi lainnya dalam rangka penyediaan dan penempatan tenaga kerja serta transmigrasi;
- f. menyelenggarakan pelayanan bursa penyediaan dan penempatan tenaga kerja;
- g. mengkoordinasikan Kepala Seksi Agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. menghimpun pendaftaran pemohon calon transmigran;
- i. membina dan memfasilitasi animo dan calon transmigran;
- j. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada bidang penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan bidang;
- b. menyusun menyebarluaskan dan memberikan pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;
- c. melaksanakan kegiatan pendaftaran calon pencari kerja;
- d. melaksanakan kegiatan seleksi calon pencari kerja;
- e. melaksanakan penelitian administrasi calon pencari kerja;
- f. melaksanakan pendataan pencari kerja serta penyaluran tenaga kerja;
- g. menyiapkan bahan pembinaan terhadap calon pencari kerja;
- h. menyiapkan dokumen dalam melaksanakan kerjasama dengan badan usaha, lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan bursa kerja swasta dalam rangka penyaluran dan penempatan tenaga kerja;
- i. melaksanakan kajian ijin lembaga pelatihan kerja;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja;
- k. memberikan pelayanan penyediaan dan penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja, AKAD, AKAL, dan AKAN;
- l. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan seksi penempatan tenaga kerja serta mencari alternatif pemecahannya.

Seksi Perluasan Tenaga Kerja, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan Bidang;
- b. membina dan menyusun model terapan teknologi tepat guna dan padat karya;
- c. memantau dan mengevaluasi terapan teknologi tepat guna dan perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK);
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggara pelatihan dan produktivitas;
- e. menginventarisir data izin lembaga pelatihan kerja (LPK);
- f. menyiapkan dan menyusun program pelatihan berbasis kompetensi;
- g. memberikan pertimbangan /kajian teknis kepada atasan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi perluasan kesempatan kerja serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;


- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi berdasarkan kebijakan Bidang;
- b. menyelenggarakan dan melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon Transmigrasi;
- c. menghimpun pendaftaran dan hasil seleksi calon transmigrasi;
- d. menyelenggarakan dan melaksanakan pemantapan kepada calon transmigrasi yang telah di seleksi sebelum di berangkatkan ke daerah Transmigrasi;
- e. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan pemberangkatan transmigrasi;
- f. melaksanakan pengawalan dari desa asal ke penampungan dan ke daerah tujuan transmigrasi;
- g. memberikan peralatan atau barang-barang perlengkapan calon transmigrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memberikan pembekalan dan menyelenggarakan bimbingan mental melalui ceramah-ceramah dan pelatihan dari instansi terkait.

4.2 Alur mekanisme kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah

Bagan 4.2
Alur Mekanisme kerjasama luar negeri oleh pemda



(Sumber: Data Sekunder, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, Tanggal 13 Juli 2015)

Rencana kerjasama setidaknya memuat subyek kerjasama, latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, obyek/ruang lingkup kerjasama, hasil kerjasama, sumber pembiayaan, dan jangka waktu pelaksanaan. Rencana kerjasama disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan yang diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerjasama, Persetujuan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD, apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja rencana kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, maka rencana kerjasama dianggap disetujui. Pemerintah Daerah sebagai

instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama. Kemudian Pemerintah Daerah dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut, Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat menyurat. Terkait dengan Rancangan Memorandum Saling Pengertian disusun oleh Kepala Daerah setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD paling lama 30 hari kerja setelah Rencana Kerjasama yang disetujui DPRD tersebut.⁵²

Kepala Daerah menyampaikan Rencana Kerjasama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian yang telah disusun kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Setelah Rencana Kerjasama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, maka kemudian dilakukan pembahasan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melibatkan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait untuk memperoleh pertimbangan. Hasil dari pembahasan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah. Setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah, Menteri Dalam Negeri

⁵² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri, Pasal 11 dan Pasal 12.

menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk memperoleh surat kuasa (*full powers*) setelah mendapatkan tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri dimana Surat Kuasa (*full powers*) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri.⁵³

Bidang-bidang Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri., Pasal 14.


4.3. Analisis Data

1. Pola kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan JITCO

Berlakunya otonomi daerah yang diharapkan mampu memberikan peluang yang cukup besar bagi Kabupaten Jembrana untuk memanfaatkan, mengelola dan melaksanakan sistem ketenagakerjaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada didaerahnya. Sedangkan dari arus globalisasi dan pasar bebas, memberikan peluang bagi warga Jembrana untuk bekerja di luar negeri. Upaya peningkatan dan pembangunan program pemagangan kerja ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki *skill* tinggi, mempunyai kualitas keterampilan yang mampu bekerja secara mandiri, efektif dan efisien. Disamping itu pula dengan program pemagangan kerja ini akan membentuk pekerja yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan serta kesempatan untuk berusaha. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu daerah pengirim peserta magang di Bali. Untuk membentuk SDM yang terampil dan memiliki daya saing yang tinggi, pemerintah daerah Kabupaten Jembrana membuat kebijakan pemerataan dan peningkatan kesempatan serta pelatihan-pelatihan yang bersifat keterampilan kerja bagi calon peserta magang, baik dalam hal penguasaan bahasa asing maupun kemampuan teknik kerja. Kebijakan ini dibuat berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Jembrana dengan salah satu lembaga penerima program pelatihan magang kerja yang berbasis di Jepang.

Adapun pola kerjasama yang dilakukan antara Pemkab Jembrana dengan lembaga penerima peserta magang di Jepang akan di uraikan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 4.3:
Peran dan Hubungan antara Organisasi Terkait



Sumber: Data Primer, Wawancara Bapak I Gede Putu Wardana, S.IP. M.Si, tanggal 11 Mei 2016, Pukul 10.00 WITA.

(1) Peran Organisasi Penerima

Peran dari organisasi penerima seperti: kamar dagang dan industri serta asosiasi usaha kecil sangat penting. Organisasi penerima bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan magang dan diminta untuk memverifikasi serta memastikan bahwa pelatihan magang teknis di masing-masing perusahaan harus dilakukan secara tepat selama seluruh periode pelatihan magang.

(2) Ruang lingkup Organisasi Penerima

Organisasi penerima harus organisasi non-profit dan organisasi berikut harus memainkan peran sebagai organisasi penerima, diantaranya:

1. Kamar dagang dan industri
2. Asosiasi bisnis kecil
3. Badan usaha pelatihan kejuruan
4. Koperasi Pertanian dan Koperasi Perikanan

(3) Tugas Organisasi Penerima

1. Bertanggung jawab untuk semua tahapan Program Pelatihan Magang Teknis.
2. Memeriksa perusahaan-perusahaan dengan mengirimkan direktur setidaknya sekali dalam tiga (3) bulan.
3. Mengambil langkah-langkah untuk memberikan konsultasi kepada peserta magang.

4. Merumuskan rencana pelatihan magang teknis untuk program pelatihan magang tahun pertama (i), tahun kedua dan ketiga (ii), (iii) secara tepat.
5. Menerapkan kuliah sebelum peserta magang mulai melakukan kegiatan pelatihan untuk memperoleh keterampilan yang meliputi:
 - (A) Bahasa Jepang
 - (B) Pengetahuan umum tentang kehidupan sehari-hari di Jepang
 - (C) Informasi yang diperlukan mengenai perlindungan hukum bagi peserta magang.
6. Persyaratan lain yaitu: menentukan biaya manajemen; menanggapi dengan benar apabila terjadi kasus peserta magang yang tidak dapat melanjutkan pelatihan magang teknis; menjamin penyediaan biaya perjalanan pulang dan akomodasi bagi peserta magang serta melakukan langkah-langkah untuk memberi perlindungan seperti pekerja asuransi kecelakaan.

Belajar dari kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan pihak asing, baik perusahaan maupun pemerintah negara asing yang membutuhkan tenaga magang dari Indonesia. Seperti dalam pelaksanaan program pemagangan ke Jepang yang didasarkan pada kesepakatan

kerjasama antara Republik Indonesia dengan *The Association for International Man Power Development of Medium and Small Enterprises Japan* (selanjutnya disebut *IMM Japan*). Dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja memfasilitasi *IMM Japan* untuk merekrut orang-orang muda Indonesia untuk ikut melakukan pelatihan magang kerja.

Berdasarkan skema pola kerjasama yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dijelaskan pola kerjasama yang dilakukan oleh Pemkab Jembrana yaitu bahwa Pemkab Jembrana sebagai pemerintah daerah tidak semata-mata melakukan perjanjian dengan pihak asing tanpa adanya perjanjian induk yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebelumnya. Perjanjian induk atau semacam kemitraan telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang diwakili oleh JITCO (*Government to Government*), dari hasil perundingan yang telah disepakati oleh para pihak, dibuatlah *Record of Discussion*⁵⁴ berdasarkan konfirmasi oleh kedua belah pihak dari pertukaran informasi yang teratur serta pembentukan hubungan kerjasama untuk tujuan pelaksanaan yang tepat dari program pelatihan magang kerja. Pada *Record of Discussion* tercantum maksud dan tujuan dari Program Kemitraan Jepang-Indonesia adalah untuk memberikan bantuan teknis bersama untuk mengembangkan negara dalam pembangunan sosial dan ekonomi terutama untuk negara-negara ASEAN yang

⁵⁴*Record of Discussion* adalah catatan mengenai hasil perundingan oleh para pihak yang mana selanjutnya dapat dijadikan rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.

secara efektif dapat menggabungkan teknologi dan sumber daya manusia khususnya antara Jepang dengan Indonesia. Mengingat pentingnya kerjasama program pemagangan dan dalam mendukung upaya pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang, antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing telah memberikan kewenangan bagi pemerintahan yang ada dibawahnya, kewenangan dalam artian, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan sosialisasi terkait program magang ke pemerintah daerah dan juga untuk terlaksananya otonomi di daerah, pemerintah daerah diberikan ruang untuk memanfaatkan program tersebut seperti yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Jembrana sebagai pengirim peserta magang yang kemudian statusnya dapat disebut sebagai *Sending Organization* (pihak pengirim). Di sisi lain, Pemerintahan Jepang yang diwakili oleh JITCO sendiri telah memberikan kewenangan bagi perusahaan atau lembaga penerima yang berada di berbagai daerah di Jepang untuk melakukan penyeleksian dan penerimaan bagi peserta magang yang berasal dari Indonesia. Perusahaan penerima yang menerima peserta magang asal Kabupaten Jembrana yaitu adalah *Tsukuba Kenkyū Gakuen Toshi*, atau dapat disebut koperasi *Tsukuba*. Dengan demikian koperasi *Tsukuba* yang berada dibawah naungan JITCO mengikuti peraturan-peraturan teknis mengenai program pemagangan yang ditentukan oleh JITCO. Pihak JITCO berhak mengawasi terlaksananya

program pemagangan yang dilakukan oleh pihak *sending organization* dengan *accepting organization*.

Pemkab Jembrana selaku *sending organization* mengikuti pola kerjasama pada bagan diatas dengan cara bekerja sama dengan *accepting organization* yang bernama *Tsukuba*, dimana sebelumnya kerjasama ini bermula dari perkenalan antara mantan bupati Jembrana yang menjabat pada tahun 2000 sampai 2010 (dua periode) dengan orang Ibaraki Jepang yang bernaung di bawah koperasi *Tsukuba* yang kemudian dilanjutkan dengan adanya maksud dan inisiatif untuk melakukan kerjasama mengenai pemagangan kerja. Pihak *Tsukuba* yang selaku lembaga penerima pemagangan bergerak di bidang pertanian dan peternakan, sehingga kerjasama pemagangan yang dilakukan adalah mencakup bidang tersebut. Kesepakatan ini kemudian tertuang dalam perjanjian kerjasama antara pemkab Jembrana dengan koperasi *Tsukuba* yang secara umum berisi bahwa, Pemerintah Kabupaten Jembrana akan mengirimkan pemagang ke Jepang dan koperasi *Tsukuba* akan memfasilitasi pemagang selama melakukan pemagangan di Jepang. Berdasarkan skema atau alur kerjasama dari Pemerintah Jepang, *Tsukuba* merupakan koperasi yang berada di provinsi Ibaraki-Jepang yang memang berhak untuk menerima peserta magang dari Indonesia, sehingga *Tsukuba* berada di bawah naungan JITCO. Pemerintah Kabupaten Jembrana selaku pihak pengirim peserta magang ke Jepang disebut sebagai *Sending*

Organization. Sedangkan *Tsukuba* adalah sebagai pihak yang menerima peserta magang disebut sebagai *Accepting Organization*.

Kerjasama antara *sending organization* dengan *accepting organization* merujuk pada kerjasama atau perjanjian induk antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang diwakili oleh JITCO. Pemerintah pusat hanya berperan dalam memberikan fasilitas mengenai program pemagangan yang dapat dilihat dari perjanjian induk dengan pemerintah Jepang. Sehingga kerjasama antara Pemkab Jembrana dengan *Accepting Organization* secara tidak langsung akan berada di bawah Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang (JITCO).⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti juga melakukan wawancara kepada mantan Bupati Jembrana periode tahun 2000-2010 Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa yang juga sebagai pencetus pelaksanaan program magang ke Jepang. Pada intinya beliau menjelaskan bahwa kerjasama ini diawali dari keinginan orang-orang untuk mencari pekerjaan. Kerjasama mengenai program magang kerja ini terjadi antara lembaga pelatihan kerja di Indonesia dengan koperasi yang berada di Jepang. Dimana koperasi inilah yang menempatkan peserta magang asal Indonesia di Jepang untuk menerima pelatihan kerja. Koperasi besar yang pertama adalah IMM yang berada di berbagai negara termasuk di Indonesia. IMM yang pertama kali merekrut pekerja-pekerja dari

⁵⁵ Hasil wawancara Bapak I Gede Putu Wardana, S.IP. M.Si, tanggal 11 Mei 2016, Pukul 10.00 WITA.

berbagai negara sebelum adanya koperasi-koperasi lain seperti sekarang. Setiap tahunnya, Indonesia bisa mengirim sampai 2000 pekerja. Pelatihan oleh IMM di Indonesia berlangsung selama 3 bulan dan dilanjutkan dengan proses seleksi untuk menentukan calon peserta magang yang akan dikirim ke Jepang. Dalam tiap bulan, IMM bisa menerima komisi 1 juta dari tiap peserta magang yang dikirim ke Jepang. Oleh karena itu, tanpa adanya pengawasan khusus yang diberikan oleh koperasi Jepang ini, maka IMM menjadi koperasi besar yang tumbuh dari komisi yang diterima dari tiap-tiap peserta magang. Untuk menghindari hal ini, maka oleh Pemerintah Jepang dibentuklah JITCO yang bertujuan untuk mengadakan program pemagangan yang memang benar-benar murni dalam mencari *skill* dan keterampilan bagi peserta magang.

Menurut pola kerjasama JITCO yang sekarang, koperasi-koperasi yang ada di Jepang akan mendapat pengendalian dan pengawasan langsung dibawah JITCO. Koperasi yang sebagai *accepting organization* ini mempunyai anggota yaitu perusahaan-perusahaan dibawahnya yang akan menyerap pekerja yang telah di rekrut oleh koperasi yang berada dalam pengendalian dan pengawasan oleh JITCO dan agar pihak koperasi tidak melakukan hal-hal yang berada diluar batas ketentuan yang telah diatur oleh JITCO. Peserta magang yang melakukan pelatihan magang di Jepang diadakan selama 3 tahun dan dokumen-dokumen milik peserta magang seperti paspor akan di tahan. Mantan Bupati

Jembrana ini juga mengatakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan di Jepang yang sekaligus mempekerjakan pemegang asal Indonesia, karena menurut sistem program magang kerja di Jepang, peserta magang tidak di latih di negara asalnya (Indonesia) namun akan di latih langsung di Jepang karena disamping mendapatkan keterampilan dan cara kerja di Jepang, juga dapat memahami budaya di Jepang, mempelajari bahasa Jepang, memahami bagaimana kehidupan di Jepang yang diharapkan ketika pulang nanti membawa *skill*, pengalaman kerja dan penghasilan, serta yang terpenting adalah siap dipekerjakan di Indonesia.⁵⁶



⁵⁶ Hasil wawancara Prof.Dr.Drg. I Gede Winasa, tanggal 13 Mei 2016, Pukul 11.00 WITA.

2. Proses dan realisasi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan JITCO.

A. Program Pelatihan Magang Teknis

1. Tujuan Program Pelatihan Magang Teknis di Jepang

Secara umum tujuan dari program pelatihan magang teknis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan ketahanan sosial budaya di daerah dengan memanfaatkan dan menjadikan rakyat sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam kepentingan pembangunan daerah. Secara khusus tujuan dari program ini adalah untuk mentransfer keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh di Jepang untuk peserta pelatihan magang teknis yang akan membentuk dasar dari pembangunan ekonomi di negaranya masing-masing. Program ini telah memberikan peran penting dalam kerjasama internasional Jepang. Adapun program pelatihan magang teknis memiliki manfaat sebagai berikut:⁵⁷

1. Memajukan karir profesional dari peserta pelatihan magang teknis dan memberikan kontribusi pada pengembangan industri dan perusahaan melalui pemanfaatan keterampilan yang mereka peroleh selama berada di Jepang setelah kembali ke negara asal mereka.
2. Peserta pelatihan magang teknis akan memberikan kontribusi pada perbaikan manajemen mutu, praktek kerja

⁵⁷ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, dokumen JITCO: *Technical Intern Training Program in Japan*, Maret 2016, hlm. 1

dan untuk perbaikan produksi di negara asalnya melalui pemanfaatan keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh di Jepang.

3. Program ini juga secara tidak langsung akan menguntungkan pelaksana organisasi di Jepang melalui penguatan hubungan dengan perusahaan yang ada di luar negeri, internasionalisasi manajemen, vitalisasi perusahaan dan kontribusi untuk lini produksi.

2. Persyaratan untuk peserta pelatihan magang

Pelatihan magang teknis dirancang untuk mentransfer keterampilan dan pengetahuan industri dengan tujuan untuk pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia di negara pengirim. Dalam rangka untuk memastikan pemenuhan tujuan ini, segala persyaratan untuk peserta magang teknis diatur dibawah pengawasan imigrasi dan pengakuan pengungsi di Jepang. Persyaratan utama yang diberikan adalah sebagai berikut.

- 1) Peserta pelatihan magang telah berusia 18 tahun atau lebih dan dijadwalkan untuk ikut serta dalam pekerjaan yang memerlukan keterampilan teknis yang diperoleh di Jepang.
- 2) Peserta pelatihan magang harus direkomendasikan oleh pusat atau pemerintah daerah di negara asalnya.

- 3) Peserta pelatihan magang mempunyai pengalaman kerja di bidang yang sama dengan pekerjaannya yang akan direncanakan di Jepang.

B. Penyelenggaraan Program Pemagangan di Jepang

Berdasarkan pola kerjasama yang telah di uraikan pada pembahasan rumusan masalah pertama, dimana Pemerintah Kabupaten Jembrana yang sebagai *sending organization* mengadakan kerjasama dengan *accepting organization* yang dalam hal ini adalah koperasi *Tsukuba* Jepang yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan di Jepang (naskah perjanjian terlampir) dengan ketentuan mengenai:

1. Maksud dan Tujuan

Bahwa maksud dan tujuan dari para pihak melakukan kerjasama yaitu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia guna mewujudkan tenaga kerja yang terampil dengan cara belajar sekaligus melakukan praktek kerja pada perusahaan penerima yang berada di Jepang.⁵⁸

⁵⁸ Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Diklat Daerah Jembrana Dengan Koperasi *Tsukuba* Jepang Tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Jepang.

2. Jangka Waktu dan Tempat Pelatihan (Pemagangan)⁵⁹

Bahwa jangka waktu pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan penerima adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keberangkatan peserta pelatihan dari Indonesia ke tempat pelatihan di Jepang. Waktu perpanjangan atau diperpendek dapat dilakukan oleh pihak perusahaan penerima apabila hal tersebut dianggap perlu. Mengenai tempat pelatihan dilaksanakan di perusahaan-perusahaan yang berada di Jepang.

3. Hak dan Kewajiban (Tanggung Jawab para pihak)⁶⁰

A. Perusahaan penerima bertanggung jawab dalam hal:

- 1) Biaya Transport pulang pergi dari Indonesia ke tempat pelatihan di Jepang.
- 2) Fasilitas akomodasi tempat tinggal yang termasuk listrik, air dan gas.
- 3) Biaya pengobatan dan perawatan selama program pemagangan.
- 4) Biaya untuk eligibility dan biaya untuk masuk ke Jepang.
- 5) Biaya untuk perpanjangan visa di Jepang.
- 6) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka program pemagangan.
- 7) Asuransi peserta pemagangan.

⁵⁹ Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Diklat Daerah Jembrana Dengan Koperasi *Tsukuba* Jepang Tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Jepang.

⁶⁰ Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Diklat Daerah Jembrana Dengan Koperasi *Tsukuba* Jepang Tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Jepang.

- 8) Menyediakan pakaian kerja dan alat-alat keselamatan kerja.
- 9) Memberikan pelatihan kerja dan bahasa bagi peserta program pemagangan.

Perusahaan penerima juga berhak dalam hal:

- 1) Menentukan tempat (Perusahaan) dimana peserta program magang akan ditempatkan.
- 2) Memberikan evaluasi dan sanksi kepada peserta program pemagangan.
- 3) Mengakhiri masa pelatihan terhadap peserta pemagangan apabila peserta pemagangan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerima yang sebelumnya memberitahukannya kepada Pemda selaku pihak pengirim.

B. Pihak Pengirim bertanggung jawab dalam hal:

- 1) Memberi pendidikan dan pelatihan Bahasa Jepang serta keterampilan kerja bagi calon peserta program pemagangan.
- 2) Biaya pengurusan dokumen perjalanan calon peserta program pemagangan.
- 3) Biaya pemeriksaan di Indonesia.
- 4) Biaya untuk organisasi pengiriman peserta pemagangan.

- 5) Biaya komunikasi dan pengawasan peserta program pemagangan selama proses pemagangan berlangsung.

Pihak pengirim berhak dalam hal:

- 1) Mengetahui tempat dimana peserta program pemagangan ditempatkan.
 - 2) Mengetahui jenis pekerjaan yang diberikan kepada peserta program pemagangan.
 - 3) Melakukan komunikasi kapanpun dengan peserta program pemagangan.
 - 4) Mengetahui kondisi peserta program pemagangan setiap saat kapan diperlukan.
4. Mengenai uang saku, bantuan pelatihan dan jam pelatihan

Pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Diklat Daerah Jembrana Dengan Koperasi *Tsukuba* Jepang Tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Jepang mengatur mengenai uang saku dan bantuan pelatihan. Peserta magang akan diberikan uang saku oleh lembaga penerima sebesar ¥ 60.000/bulan (enam puluh ribu yen per bulan) untuk tahun pertama dan ¥ 120.000 untuk tahun kedua dan tahun ketiga yang diberikan tiap-tiap awal bulan secara langsung. Kemudian pada Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur mengenai jam pelatihan dan ketentuan pelatihan, dimana para peserta magang melakukan pelatihan selama 8 jam dalam satu hari dengan jam dan hari istirahat menurut ketentuan pihak penerima.

5. Ketentuan mengenai perselisihan

Pada Pasal 7 perjanjian kerjasama ini mengatur tentang perselisihan yang mungkin dapat timbul oleh lembaga mengirim dengan lembaga penerima maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak dapat mencapai kesepakatan dalam musyawarah maka selanjutnya dapat diselesaikan melalui bantuan Kedutaan Republik Indonesia di Jepang melalui Menteri Ketenagakerjaan setempat.


C. Perjanjian Pemaagangan Antara Peserta Magang dengan Perusahaan Penerima di Jepang

Pihak perusahaan penerima di Jepang sebagai pihak yang menyelenggarakan Program Pemagangan kerja bagi mereka yang ingin meningkatkan keterampilan, pengetahuan, perilaku dan sikap kerja. Sedangkan pihak peserta yang mengikuti program pemagangan kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan penerima menyatakan kesediaannya dan mendaftarkan diri. Dalam pelaksanaan teknisnya, pihak *Tsukuba* mengadakan perjanjian dengan peserta magang yang dikirim ke Jepang. Selama proses perekrutan calon peserta magang, pihak pengirim (Pemkab Jembrana) melalui Disnakertrans melakukan wawancara dan ujian tertulis sederhana. Selanjutnya pihak penerima juga akan mengadakan ujian tertulis, ujian keterampilan dan wawancara. Peserta yang lulus dalam ujian ini, selanjutnya akan mengikat

kontrak dengan pihak penerima di Jepang. Kontrak kerja mulai berlaku secara efektif sejak dimulainya kegiatan pelatihan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kontrak kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa peserta program pemagangan yang telah menyatakan kesediaanya untuk mengikuti program pemagangan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal keberangkatan dari Indonesia menuju tempat pemagangan di Jepang (untuk tahun pertama disebut “masa pelatihan” dan untuk tahun kedua serta tahun ketiga disebut “masa praktek kerja”). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang ataupun diperpendek atas pertimbangan perusahaan penerima. Mengenai kerangka program magang di Jepang bagi peserta magang, terutama mengenai status peserta magang dan masa pelaksanaan program magang akan di uraikan pada bagan dibawah ini:

Bagan 4.4 Kerangka Program Masa Pelaksanaan Magang Kerja



(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Buku Pedoman Praktek Kerja JITCO)

Berdasarkan kerangka program di atas, peserta magang yang berstatus kependudukan pada tahun pertama (masa pelatihan) adalah praktek kerja tipe 1. Dengan status kependudukan ini, peserta magang dapat melakukan dua kegiatan yaitu: 1) kegiatan memperoleh pengetahuan melalui kuliah yang dilakukan segera setelah datang ke Jepang, diselenggarakan oleh perusahaan penerima. 2) kegiatan memperoleh keterampilan yang diselenggarakan berdasarkan kontrak kerja dengan perusahaan penerima. Untuk status kependudukan pada tahun kedua dan tahun ketiga (masa praktek kerja) disebut praktek kerja tipe 2. Dengan status



kependudukan ini, peserta magang dapat melakukan kegiatan pekerjaan yang sama di perusahaan yang sama berdasarkan kontrak kerja agar orang-orang yang memperoleh keterampilan setelah melakukan kegiatan pada tahun pertama praktek kerja, dapat lebih menguasai keterampilan tersebut.⁶¹ Periode peserta magang yang tinggal di Jepang dengan status kependudukan “praktek kerja” untuk praktek kerja tipe 1 ditambah praktek kerja tipe 2 adalah maksimal 3 tahun. Syarat untuk dapat mengubah status kependudukan dari praktek kerja tipe pertama ke praktek kerja tipe 2 yang merupakan status kependudukan pada praktek kerja tahun kedua yaitu: Memiliki rencana bekerja di kategori pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang telah diperoleh di Jepang setelah pulang ke negara asal, lulus tingkat dasar 2 tes keahlian nasional atau ujian tingkat yang setara dan peserta merupakan orang yang berupaya memperoleh keterampilan terapan yang lebih tinggi lagi berdasarkan rencana praktek kerja. Mengenai praktek kerja tahun kedua dan tahun ketiga dilakukan pada kategori pekerjaan yang sama, dan di perusahaan yang sama dengan tahun pertama. Asosiasi atau perusahaan penerima bertanggung jawab dan wajib mengawasi peserta magang mulai dari tahun pertama hingga tahun ketiga.⁶²

⁶¹ Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang (JITCO), **Buku Pedoman Praktek Kerja Untuk Trainee Praktek Kerja**, *Kitajima co.ltd., Sumitomo Hamamatsucho Bldg. 4F 1-18-16 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0013*, Oktober 2010, hlm. 2.

⁶² *Ibid*, hlm. 3

Terkait materi program pelatihan meliputi:

a. Orientasi selama 2 (dua) minggu berupa:

- 1) Pendalaman Bahasa Jepang
- 2) Adaptasi dengan lingkungan kerja
- 3) Teori mengenai bidang pekerjaan

b. Masa Pelatihan

Setelah melalui masa orientasi, peserta magang selanjutnya melakukan praktek kerja sesuai dengan bidang pekerjaan dan waktu yang telah ditentukan.

c. Evaluasi

Apabila peserta dinyatakan lulus maka peserta akan mulai memasuki Masa Praktek Kerja yakni di tahun kedua dan ketiga.

2. Ketentuan Masa Pelatihan dan Praktek Kerja

Mengenai jam pelatihan peserta magang mengikuti jam hari kerja yang berlaku di perusahaan atau di tempat dilaksanakannya pelatihan. Untuk masa praktek kerja, diluar jam praktek kerja tersebut, perusahaan akan memberikan bantuan uang atas kelebihan jam praktek kerja tersebut kepada peserta magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Mengenai jadwal shift untuk peserta magang tahun pertama tidak mengikuti jadwal shift. Peserta magang yang telah memasuki tahun kedua dan ketiga yang mengikuti pelatihan akan ditentukan jadwal shift. Selama masa pelatihan,

peserta magang tidak diberikan cuti, namun untuk tahun kedua diberikan cuti selama 10 hari kerja dan untuk tahun ketiga diberikan cuti selama 15 hari kerja. Peserta magang dalam masa pelatihannya bersedia dalam status lajang dan tidak akan berkeluarga dan selama praktek kerja, para peserta tidak diperkenankan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas untuk pihak lain kecuali dalam persetujuan pihak perusahaan.⁶³

3. Fasilitas-fasilitas

Selama masa pelatihan, pihak perusahaan memberikan uang saku kepada peserta magang sebesar ¥ 60.000/bulan untuk tahun pertama, sedangkan untuk tahun kedua dan ketiga pihak perusahaan memberikan gaji dengan perhitungan standar sebesar ¥ 120.000/ bulan. Mengenai fasilitas-fasilitas lain yang diberikan perusahaan seperti:⁶⁴

1) Pengangkutan

Perusahaan menyediakan pengangkutan dari asrama ke tempat pelatihan mulai dari pergi-pulang yang ditanggung sendiri oleh perusahaan.

2) Makan

Selama masa pelatihan dan masa praktek kerja, perusahaan menyediakan makan 3 kali sehari untuk peserta magang

⁶³ Pasal IV Perjanjian Pemagangan Antara Peserta Magang dengan Perusahaan Koperasi Tsukuba Jepang.

⁶⁴ Pasak III Perjanjian Pemagangan Antara Peserta Magang dengan Perusahaan Koperasi Tsukuba Jepang.

atau dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang setiap bulan sesuai standar yang berlaku di Jepang.

3) Akomodasi

Perusahaan menyediakan fasilitas akomodasi bagi peserta magang untuk status lajang selama masa praktek dan masa pelatihan kerja sesuai dengan standar serta memenuhi syarat kesehatan.

4) Pakaian Kerja dan Alat-alat Keselamatan Kerja

Selama masa pelatihan, perusahaan menyediakan pakaian kerja dan alat-alat keselamatan kerja yang diwajibkan untuk peserta magang.

5) Pengobatan dan Perawatan

Perusahaan menanggung biaya konsultasi dokter, pengobatan dan kesehatan peserta magang sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. Apabila diperlukan perawatan rumah sakit, peserta magang dapat dirawat di rumah sakit pemerintah.

6) Asuransi

Perusahaan mengasuransikan peserta magang sesuai dengan ketentuan di tempat pelatihan di Jepang. Untuk tahun pertama premi atas asuransi dibayar perusahaan, untuk tahun kedua dan ketiga premi atas asuransi dibayar oleh peserta magang dan perusahaan, kecuali asuransi

kecelakaan dan kematian dibayar sesuai dengan peraturan asuransi Negara setempat.

7) Meninggal dunia selama masa pelatihan

Apabila peserta magang meninggal dunia di dalam masa pelatihan, maka perusahaan dengan secepatnya mengembalikan jenazah peserta magang ke alamat tempat tinggal keluarganya di Indonesia atas biaya perusahaan dan mengirimkan harta benda peserta magang kepada keluarganya.

4. Evaluasi dan Sanksi

Evaluasi atas prestasi, perilaku dan sikap kerja peserta magang selama pelatihan dilakukan oleh pihak perusahaan. Pemerintah Jepang dan perusahaan yang terkait juga melakukan ujian perpanjangan untuk tahun kedua sebelum berakhirnya masa pelatihan tahun pertama. Apabila peserta magang dinyatakan tidak dapat melanjutkan pelatihan yang dimaksud diatas atau tidak lulus dalam test tersebut maka pihak perusahaan berhak menghentikan pelaksanaan pelatihan peserta magang tanpa pemberian kompensasi dalam bentuk apapun juga selain pengakuan kembali ke Indonesia.⁶⁵

⁶⁵ Pasal V Perjanjian Pemagangan Antara Peserta Magang dengan Perusahaan Koperasi Tsukuba Jepang.

5. Kewajiban Peserta Magang

Perjanjian yang telah disepakati antara pihak perusahaan dengan peserta magang mengenai semua ketentuan peraturan pelatihan dan peraturan praktek kerja di perusahaan wajib ditaati dengan sepenuhnya. Ketidaktaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud dapat mengakibatkan pengakhiran masa pelatihan dan segala tindakan peserta magang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjadi tanggung jawab dan resiko dari peserta magang.⁶⁶

6. Pengakhiran Masa Pelatihan dan Masa Praktek Kerja

Pihak perusahaan dapat mengakhiri masa pelatihan dan masa praktek kerja terhadap peserta magang setiap saat, tanpa kompensasi dalam bentuk apapun juga, kecuali pengangkutan kembali ke Indonesia (Jakarta) dengan menggunakan pesawat udara apabila.⁶⁷

a. Pihak peserta magang melakukan pelanggaran berat seperti yang telah ditentukan dalam Pasal VII perjanjian pemagangan antara peserta magang dengan pihak perusahaan koperasi *Tsukuba* Jepang.

b. Pihak peserta magang mengundurkan diri selama masih dalam masa pelatihan dan masa praktek kerja dengan alasan

⁶⁶ Pasal VI Perjanjian Pemagangan Antara Peserta Magang dengan Perusahaan Koperasi *Tsukuba* Jepang.

⁶⁷ Pasal VII Perjanjian Pemagangan Antara Peserta Magang dengan Perusahaan Koperasi *Tsukuba* Jepang.

yang tidak dapat diterima oleh pihak perusahaan, dengan demikian peserta magang diharuskan untuk membayar kepada perusahaan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sampai peserta magang meninggalkan program tersebut.

- c. Pihak peserta magang melarikan diri dari tempat pelaksanaan pelatihan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan, maka pihak peserta magang diharuskan untuk membayar kepada perusahaan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan pihak peserta magang menanggung sendiri resiko yang tersebut.

7. Perselisihan

Pada Pasal VIII perjanjian pemagangan antara peserta magang dengan perusahaan koperasi *Tsukuba* Jepang mengatur tentang perselisihan yang mungkin timbul antara perusahaan dengan peserta magang. Untuk itu para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai perdamaian, maka dapat diselesaikan melalui bantuan Kedutaan Republik Indonesia di Jepang dan Kementerian Ketenagakerjaan setempat

D. Jumlah Peserta Magang asal Kabupaten Jembrana yang mengikuti program pemagangan ke Jepang.

Program pemagangan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif dengan meningkatkan peran serta dengan dunia usaha. Melalui program pemagangan diharapkan tenaga kerja mampu mengadopsi dan menguasai teknologi atau manajemen dari negara tempat magang yang didapat dari pengalaman kerja maupun interaksi sosial di luar negeri.⁶⁸

Pelaksanaan program magang di Kabupaten Jembrana terealisasi dalam rentan waktu tahun 2004 sampai sekarang, Disnakertrans Kabupaten Jembrana berperan dalam pemberangkatan program pemagangan ke luar negeri. Keseluruhannya merupakan peserta magang yang berangkat ke Jepang tepatnya di provinsi Ibaraki-Jepang.

Pelaksanaan program pemagangan yang telah dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Jembrana selama kurun waktu 2004 sampai tahun 2009 adalah pengiriman peserta magang ke Jepang. Berikut pengiriman peserta magang ke Jepang:

⁶⁸ Thoyib Basuki, **Implementasi Pelatihan Kerja Calon Tenaga Kerja Indonesia**, Universitas Brawijaya, Malang, 2009, hlm. 79.

Tabel 4.2
Jumlah Peserta Magang asal Kabupaten Jembrana
yang berangkat ke Jepang

No.	Angkatan	Jumlah Peserta	Tanggal keberangkatan	Tanggal kembali
1	Angkatan I	17 orang	16 Februari 2005	16 Februari 2008
2	Angkatan II	21 orang	8 Maret 2006	8 Maret 2009
3	Angkatan III	29 orang	25 Agustus 2006	25 Agustus 2009
4	Angkatan IV	22 orang	26 Februari 2007	26 Februari 2010
5	Angkatan V	27 orang	1 Juli 2007	1 Juli 2010
6	Angkatan VI	30 orang	26 Oktober 2007	26 Oktober 2010
7	Angkatan VII	25 orang	8 Mei 2008	8 Mei 2011
8	Angkatan VIII	25 orang	10 Oktober 2008	10 Oktober 2011
9	Angkatan IX	22 orang	23 Januari 2009	23 Januari 2012
10	Angkatan X	26 orang	29 Mei 2009	29 Mei 2012
11	Angkatan XI	30 orang	18 September 2009	18 September 2012
12	Angkatan XII	28 orang	10 Desember 2009	10 Desember 2012
Total		302 orang		

(Sumber: Data Sekunder, Subdin Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Jembrana, 11 Mei 2016)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah keseluruhan peserta magang asal Kabupaten Jembrana yang berangkat ke Jepang dari tahun 2005 adalah 302 orang melalui seleksi dan persyaratan calon peserta program pemagangan ke Jepang adalah sebagai berikut:

- 1) Keterampilan yang ingin diperoleh bukan kerja repetitif (sederhana).
- 2) Berusia 18 tahun ke atas dan memiliki rencana bekerja di kategori pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang diperoleh di Jepang setelah kembali ke negara asal.

- 3) Ingin memperoleh keterampilan yang tidak mungkin atau sulit diperoleh di negara sendiri.
- 4) Memiliki pengalaman di bidang praktek kerja yang akan diikuti di Jepang dan pernah bekerja di kategori pekerjaan yang sama.
- 5) Mendapat rekomendasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah di negara asal.
- 6) Suami/istri atau kerabatnya tidak dimintai uang jaminan dari lembaga pengirim.

Di samping itu pula, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan bagi para peserta magang yang akan melakukan pelatihan yaitu:⁶⁹

- 1) Memahami program praktek kerja dengan benar.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa program pemagangan ini bertujuan untuk mendidik sumber daya manusia yang mampu menyumbang kepada pengembangan industri di negara asalnya setelah ia kembali, dengan menggunakan keterampilan di bidang kerja dan industri Jepang yang telah diperolehnya melalui praktek kerja. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang cukup terhadap tujuan program praktek kerja ini dan perlu memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh keterampilan, apabila ingin mengikuti praktek kerja di Jepang.

⁶⁹ Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang (JITCO), **Buku Pedoman Praktek Kerja Untuk Trainee Praktek Kerja**, *Kitajima co.ltd., Sumitomo Hamamatsucho Bldg. 4F 1-18-16 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0013*, Oktober 2010, hlm. 4.

2) Mempelajari Bahasa Jepang dasar.

Untuk dapat hidup secara aman dan sehat selama berada di Jepang serta memperoleh keterampilan di bidang industri dengan baik, maka pemahaman terhadap bahasa Jepang merupakan hal yang sangat penting. Jadi, sejak sebelum datang ke Jepang, peserta diharapkan membiasakan diri dengan pengucapan dan pengungkapan dasar dalam bahasa Jepang.

3) Mempelajari aturan-aturan penting di Jepang.

Peserta magang yang akan tinggal di Jepang selama maksimal 3 tahun, perlu menyiapkan diri dengan mempelajari aturan-aturan dalam kehidupan di Jepang. Terutama memahami tata peraturan lalu lintas di Jepang.

4) Berbadan sehat

Negara asal peserta memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Jepang terutama dalam hal cuaca, iklim, kebiasaan, makanan, agama, sifat masyarakat dan bahasanya. Sehingga peserta magang perlu beradaptasi dengan kehidupan di Jepang dan untuk berkonsentrasi pada kegiatan memperoleh keterampilan, maka diperlukan tubuh dan jiwa yang sehat.

E. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Magang

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, tidak selalu sebuah kebijakan berjalan sesuai dengan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat banyak kendala dan hambatan yang

mewarnai implementasi sebuah kebijakan. Hambatan-hambatan tersebut merupakan implikasi dari model perumusan kebijakan yang digunakan, implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan perumusan kebijakan maupun dari dampak jangka pendek dari sebuah kebijakan, sehingga harapan kebijakan publik untuk memberikan hari esok yang lebih baik tidak tercapai.⁷⁰

Program pemagangan di Jepang merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui perbaikan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga ketika kembali ke negara asalnya diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Namun dalam tahap pengimplementasian kebijakan tersebut, banyak hambatan yang harus di hadapi. Hambatan-hambatan dalam pengimplementasian program magang yaitu antara lain:⁷¹

1. Masih tradisionalnya alat-alat Pemkab Jembrana yang digunakan untuk melatih calon peserta magang yang dipersiapkan ke Jepang

Program pelatihan ditujukan untuk cepatnya pemagang beradaptasi dengan sistem kerja di Jepang, namun kelengkapan alat yang masih tradisional di Kabupaten Jembrana adalah salah satu kendala yang timbul bagi persiapan calon peserta magang. Berbeda dengan kondisi peralatan di Jepang yang

⁷⁰ Riant Nugroho D, 2006, hlm. 183, didalam skripsi Thoyib Basuki, **Implementasi Pelatihan Kerja Calon Tenaga Kerja Indonesia**, Universitas Brawijaya, Malang, 2009, hlm. 87.

⁷¹ Hasil wawancara Bapak I Gede Putu Wardana, S.IP. M.Si, tanggal 11 Mei 2016, Pukul 10.00 WITA.

sudah modern. Pelatihan penggunaan peralatan yang berteknologi tinggi yang biasa digunakan di Jepang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidak tersediaannya sarana dan prasarana di kabupaten Jembrana. Akibatnya, pelatihan yang diberikan oleh Disnakertrans kepada calon peserta magang tidak bisa sampai pada tahap mahir atau professional. Sehingga ketika peserta magang sudah berada di Jepang, mereka masih perlu adaptasi dengan penggunaan peralatan pengolahan yang jauh lebih maju dan modern di Jepang.

2. Kurangnya tenaga pelatih bagi calon peserta magang yang disiapkan untuk berangkat ke Jepang.

Keberadaan tenaga pelatih sangat penting untuk peningkatan kualitas SDM peserta magang, sebab sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pekerjaan peserta magang tersedia sehingga pelatihan yang diberikan untuk calon peserta magang akan sangat efektif. Dapat dicontohkan seperti pelatihan Bahasa Jepang untuk calon peserta magang hanya sebatas pada penggunaan bahasa yang berkaitan dengan pekerjaannya atau hanya pengantarnya saja, padahal bahasa sangat penting untuk calon peserta magang terutama dalam berkomunikasi dengan orang Jepang yang tidak hanya di tempat pelatihan, melainkan juga ketika peserta magang berada di luar jam kerja. Akibatnya, Disnakertrans Kabupaten

Jembrana harus mendatangkan tenaga pelatih langsung dari Jepang guna melatih langsung bagi calon peserta magang terutama dalam hal bahasa dan berbagai sistem kerja yang diberlakukan di Jepang. Adapun nama-nama pelatih asal Jepang yang datang langsung ke Kabupaten Jembrana antara lain: Kumiko Watagami, Seishiro Hayakawa dan Yayowi Takeda. Tenaga pelatih ini didatangkan langsung oleh Disnakertrans Kabupaten Jembrana dan masuk dalam staf pengajar calon peserta magang yang dipersiapkan untuk berangkat ke Jepang.

Kekurangan-kekurangan di atas, sekiranya dapat dijadikan sebagai referensi untuk evaluasi kebijakan yang lebih baik lagi. Sebuah kebijakan tidak dapat mencapai tujuannya jika hanya melibatkan satu pihak, namun memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang mampu memberi harapan di hari esok. Kebijakan publik pada akhirnya ditentukan oleh “Pemimpin” yang memiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin profesional adalah pemimpin yang mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang kepemimpinan, mampu mentransformasikan ilmu dan pengetahuan tentang kepemimpinan menjadi ketrampilan, dan pada waktu melaksanakan praktek kepemimpinan mengikatkan diri pada etika.⁷² Tentunya Pemimpin yang berjiwa kepemimpinan

⁷²Riant Nugroho D, 2006, hlm. 183, didalam skripsi Thoyib Basuki, **Implementasi Pelatihan Kerja Calon Tenaga Kerja Indonesia**, Universitas Brawijaya, Malang, 2009, hlm. 99.

adalah mengimplementasikan kebijakan publik yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya dan demi pembangunan di daerahnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pola kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan JITCO.

Program pelatihan magang bagi peserta magang asal Jembrana dilakukan atas dasar perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja dengan Pemerintah Jepang yang diwakili oleh JITCO. Adapun perjanjian tersebut melahirkan *Record of Discussion* sebagai catatan dari hasil perundingan yang berisi maksud dan tujuan untuk memberikan bantuan teknis bersama untuk mengembangkan negara dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang secara efektif dapat menggabungkan teknologi dan sumber daya manusia khususnya antara Jepang dengan Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Indonesia telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah sebagai *sending organization* yang berperan sebagai penyalur atau pengirim peserta magang yang berasal dari daerah ke pemerintah Jepang (JITCO) yang juga telah memberikan kewenangan kepada koperasi *Tsukuba* sebagai *Accepting Organization* atau pihak penerima peserta magang dimana antara kedua belah pihak telah menyepakatinya dalam perjanjian kerjasama mengenai pengiriman

pemegang ke Jepang yang nantinya akan difasilitasi oleh koperasi *Tsukuba* selama proses pelatihan berlangsung.

2. Proses dan realisasi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan JITCO.

Program pemagangan kerja memberikan peran yang penting dalam kerjasama internasional, seperti: memajukan karir profesional dari peserta pelatihan magang dengan memberikan kontribusi pada pengembangan industri dan perusahaan, perbaikan manajemen mutu, praktek kerja dan produksi di negara asal. Dalam rangka untuk memastikan pemenuhan tujuan ini, beberapa persyaratan harus dipenuhi bagi peserta magang yaitu berusia 18 tahun atau lebih, direkomendasikan oleh pusat atau pemerintah daerah di negara asalnya, mempunyai pengalaman kerja di bidang yang sama dengan pekerjaannya yang akan direncanakan di luar negeri. Peserta magang yang telah lulus atas ujian tertulis, ujian keterampilan dan wawancara yang diberikan oleh Pemda akan diberangkatkan ke Jepang dan mengikat kontrak melalui perjanjian pemagangan antara peserta magang dengan perusahaan penerima maksimal selama 3 tahun yang dibagi pada tahun pertama dengan status masa pelatihan dan tahun kedua serta tahun ketiga berstatus masa praktek. Pelaksanaan program pemagangan oleh Disnakertrans Kabupaten Jembrana pada tahun 2004, baru terealisasi pada tahun 2005 sampai tahun 2009 yang dimulai dari angkatan I sampai angkatan XII dengan jumlah keseluruhan dari peserta magang yaitu 302 orang yang akan ditempatkan

di Jepang untuk melakukan pelatihan magang. Namun pelaksanaan program magang ini tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam pengimplementasiannya, diantaranya: peralatan untuk melatih calon peserta magang yang masih tradisional dan masih minimnya tenaga pelatih bagi calon peserta magang. Kekurangan-kekurangan ini diharapkan menjadi evaluasi kebijakan yang lebih baik lagi bagi pemerintah kabupaten Jembrana khususnya dalam melaksanakan kerjasama luar negeri mengenai pelatihan magang kerja.

5.2. SARAN

Melihat kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam mengadakan hubungan kerjasama internasional, ada baiknya jika Pemerintah Kabupaten Jembrana benar-benar memperhatikan potensi daerahnya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidaksamaan maupun ketidaksepakatan dalam prioritas pembangunan maupun kerjasama. Diperlukan pula komitmen yang kuat untuk mempertahankan semangat dalam bekerjasama. Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang ada, baik dari sumber daya alam maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengadakan kerjasama yang lebih baik melalui serangkaian pelatihan kerja dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan pada bidang-bidang yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana khususnya mengenai program pelatihan peserta magang ke Jepang. Melalui pelaksanaan program ini, selain meningkatkan taraf

hidup peserta magang, mereka juga mendapatkan ilmu, keterampilan atau teknik-teknik dan pengalaman kerja di Jepang yang mana setelah mereka kembali diharapkan dapat mengimplementasikannya demi pembangunan dan perubahan kearah yang lebih baik bagi daerahnya.

2. Mengenai pelaksanaan program pemagangan, sarana dan prasarana pelatihan yang memadai sangat dibutuhkan, sebab pelatihan awal yang diberikan oleh Disnakertrans akan dijadikan gambaran oleh peserta magang tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan di luar negeri. Sehingga kelengkapan fasilitas harus dipenuhi demi tercapainya tujuan bagi calon peserta magang. Usaha yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan fasilitas dan kelengkapan pelatihan dengan yang biasa digunakan di luar negeri serta peningkatan materi pelatihan harus sesuai dengan standar internasional. Untuk dapat bersaing mendapatkan posisi kerja yang lebih baik ketika berada di luar negeri, hendaknya juga menambahkan materi pelatihan yang bersifat *soft skill* sebagai bekal bagi calon peserta magang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Ali Zainudin, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dadang Solihin, **Kamus Istilah Otonomi Daerah**, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Jakarta, 2001.
- Damos Dumoli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional: kajian teori dan praktik Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, **Buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah daerah**, 2006.
- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, dokumen JITCO: *Technical Intern Training Program in Japan*, Maret 2016.
- Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta 10110, www.kemlu.go.id, 2011.
- H. Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Ikaningtyas, **Modul Hukum Internasional**, Universitas Brawijaya, Malang. --
- I Wayan Parthiana, **Hukum Perjanjian Internasional bagian 1**, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang (JITCO), **Buku Pedoman Praktek Kerja Untuk Trainee Praktek Kerja**, Kitajima co.ltd., Sumitomo Hamamatsucho Bldg. 4F 1-18-16 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0013, Oktober 2010.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bagian Pemerintahan, Sub. Bagian Kerjasama, Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri, **Mekanisme Penyelegaraan Kerjasama Luar Negeri**, 27 Juli 2015.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

Riant Nugroho D, 2006, didalam skripsi Thoyib Basuki, **Implementasi Pelatihan Kerja Calon Tenaga Kerja Indonesia**, Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.

Saifullah, **Buku Panduan Metodologi Penelitian**, UIN, Malang 2006.

S.F. Marbun, **Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Ui-Pres, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (suatu pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Syahmin AK, **Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)**, CV. Armico, Bandung, 1985.

Teuku May Rudy, **Hukum Internasional II**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal :
28 Desember 2006.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar
Negeri, Biro Hukum Setjen Depdagri, Jakarta, 2000.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Jembrana.

Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Jembrana Nomor :060/97/Dkstt/2014
Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tebnaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Jembrana Tahun 2013.

Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Diklat Daerah Jembrana Dengan Koperasi
Tsukuba Jepang Tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan Di
Jepang.

Perjanjian Pemagangan Antara Peserta Magang dengan Perusahaan Koperasi
Tsukuba Jepang.

JURNAL HUKUM

Jawahir Thontowi, **Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan**
Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY), Jurnal
Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009: 149-168, Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta.

SKIPSI

Thoyib Basuki, **Implementasi Pelatihan Kerja Calon Tenaga Kerja**
Indonesia, Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

INTERNET

<http://setkab.go.id/laporan-monitoring-dan-evaluasi-terhadap-rencana-perumusan-dan-implementasi-perjanjian-internasional-oleh-pemerintah-daerah/> [diakses tanggal 10 Juni 2015]

http://www.jembranakab.go.id/index.php?module=geografi_topologi
[diakses tanggal 11 Juni 2015].


<http://www.jembranakab.go.id/index.php?module=detailberita&id=2148>
[diakses tanggal 11 Juni 2015]

<http://www.jembranakab.go.id/index.php?module=detailberita&id=2179>
[diakses tanggal 11 Juni 2015]

<https://www.jitco.or.jp/english/about/index.html>
[diakses pada tanggal 20 Januari 2016, pukul 17.01]

<http://kbbi.web.id/pola>
[diakses tanggal 18 April 2016, pukul 17.20]

<http://kbbi.web.id/kerja>
[diakses tanggal 18 April 2016, pukul 17.47]



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

POLA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DENGAN *JAPAN INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION ORGANIZATION*

1. Bagaimana sejarah pemkab Jembrana melakukan kerjasama dengan supervising organization yang berada di bawah JITCO ?
2. Dilihat dari status pemkab Jembrana yang sebagai sending organization, apakah kerjasama ini termasuk dalam kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ?
3. Apa saja langkah awal yang dilakukan oleh pemkab Jembrana sebagai sending organization terkait dengan tawaran kerjasama yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dengan JITCO ?
4. Apa saja strategi yang di gunakan pemkab Jembrana sebagai sending organization terutama dalam hal memajukan kualitas SDM ?
5. Landasan hukum apa yang dijadikan acuan bagi pemkab Jembrana sebagai sending organization yang bekerjasama dengan supervising organization yang berada dibawah JITCO ?
6. Bagaimana pola kerjasama antara pemkab Jembrana dengan supervising organization di bawah JITCO ?
7. Bagaimana bentuk realisasi kerjasama tersebut ?
8. Pelaksanaan pelatihan magang teknis di Kabupaten Jembrana yang dilakukan oleh Disnakertrans itu seperti apa ?
9. Dalam pelaksanaan program pelatihan magang teknis, apa saja yang menjadi kewenangan Disnakertrans Kabupaten Jembrana sebagai disnakertrans di tingkat kabupaten ?
10. Bagaimana proses perekrutan calon peserta pelatihan magang oleh Disnakertrans selaku pihak sending organization ?

11. Apakah ada batas atau kuota bagi pengiriman calon peserta pelatihan magang ke Jepang ?
12. Berapa tahun sekali biasanya kegiatan pengiriman calon tenaga kerja ini dilakukan ? atau setahun bisa berapa kali pengiriman ?
13. Pelatihan apa saja yang diberikan terhadap peserta magang ?
14. Selama ini kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan pelatihan magang teknis di kabupaten Jembrana ?
15. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani kendala atau hambatan pelaksanaan pelatihan magang teknis ?
16. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Disnakertrans terhadap peserta pelatihan magang kerja?
17. Jumlah Peserta Pelatihan Magang Teknis Kabupaten Jembrana menurut jenis pelatihan dan kejuruan dari tahun ?
18. Penempatan peserta pelatihan magang menurut Jenis Kelamin, jenis pelatihan/pekerjaan, tahun ?



DOKUMENTASI WAWANCARA

Bersama Bapak I Gede Putu Wardana, S.IP., M.Si. selaku Kabid. Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi. Tanggal 11 Mei 2016.





Bersama Mantan Bupati Jemberana periode 2000-2010
Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa, tanggal 13 Mei 2016.

